



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Samarinda, 02 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan DOKTER, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jaya Wardhana, S.H., M.Kn dan kawan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum Pada Kantor Hukum LAW FIRM JAYA WARDHANA, S.H., M.Kn & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Gapensi, Nomor 160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, email: lawyer.jayawrd@gmail.com sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/SKK/PDT/LF-JWP/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 14 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan DOKTER, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 2013, bahwa terhadap pernikahan tersebut telah putus akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.TSe dan AKta Cerai Nomor 0061/AC/2024/PA.Tjs, tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanjung Selor dan telah berkekuatan Hukum Tetap;
2. Bahwa dengan putusnya pernikahan tersebut, maka telah tetao jika Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat;

Harta Pribadi Milik Penggugat (Didapat dari Proses Hibah).

1. Harta Pribadi Milik Penggugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, yang diperoleh oleh Penggugat melalui proses Hibah dari orang tua Penggugat yang bernama H. Sudjati, sesuai Surat Hibah Tanggal 19 September 2019, berupa harta benda tidak bergerak yaitu Tanah dan Bangunan rumah permanen 2 tingkat dengan luas Tanah 375 M2 dan luas Bangunan 510 M2 (bagunan rumah bertingkat 2), yang terletak di Jalan Kedondong, No. 29, RT. 027. RW. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (**Vide Bukti P-4**), berdasarkan Surat Hibah tersebut telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10023, Tanggal 8 Juni 2021 atas nama Pemegang Hak PENGGUGAT (Penggugat), dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Perbatasan Apiyo
- Timur : Tanah Perbatasan H. Sudjati
- Selatan : Tanah Perbatasan Jalan Kedondong
- Barat : Tanah Perbatasan Eva Susilawaty

Vide Bukti P-5

Atas pemberian hibah tersebut telah pula mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris H. Sudjati (**Vide Bukti P-6, Vide Bukti P-7 dan Vide Bukti P-8**), saat ini harta pribadi milik Penggugat tersebut diatas, sejak



Hal. 2 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



putusnya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa I.

Harta Bersama (Diperoleh dalam masa Perkawinan)

1. 1 (satu) Unit Usaha Kecantikan dengan nama Ayysthetic Skin and Laser yang teletak di jalan Kedondong, No. 29, RT. 027. RW. 010, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, didirikan oleh Penggugat dan Tergugat sejak bulan januari tahun 2017 sampai dengan sekarang, atas usaha tersebut sejak putusnya perceraian Penggugat dan Tergugat masih dalam pengelolaan Tergugat dengan segala keuntungannya; **Vide Bukti P-9**

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

2. 1 (satu) Unit Usaha Kecantikan dengan nama Ayysthetic Skin and Laser yang teletak di jalan Jendral Sudirman, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, didirikan sejak 18 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, atas usaha tersebut sejak putusnya perceraian Penggugat dan Tergugat masih dalam pengelolaan Tergugat dengan segala keuntungannya; **Vide Bukti P-10 dan Vide Bukti P-11**

Selanjutnya disebut Objek Sengketa III.

3. Sejumlah dana pada tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 1988051465, atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum, rekening tersebut digunakan sebagai tabungan dari hasil usaha bersama Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Atas objek tersebut, sejak putusnya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, (buku tabungan masih dalam penguasaan Tergugat);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa IV

4. Sejumlah dana pada tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 1458877777 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum, rekening tersebut digunakan sebagai tabungan dari hasil usaha bersama Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Atas objek tersebut, sejak



Hal. 3 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, (buku tabungan masih dalam penguasaan Tergugat);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa V

5. Sejumlah dana pada tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 7712017777 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum, rekening tersebut digunakan sebagai tabungan dari hasil usaha bersama Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Atas objek tersebut, sejak putusnya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, (buku tabungan masih dalam penguasaan Tergugat);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VI

6. Sejumlah dana pada tabungan Bank BPD Kaltimtera Nomor Rekening 0078057777 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum, rekening tersebut digunakan sebagai tabungan dari hasil usaha bersama Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Atas objek tersebut, sejak putusnya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, (buku tabungan masih dalam penguasaan Tergugat);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VII

7. Sejumlah dana pada tabungan Bank BRI Nomor Rekening 030601034356508 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum, rekening tersebut digunakan sebagai tabungan dari hasil usaha bersama Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Atas objek tersebut, sejak putusnya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, (buku tabungan masih dalam penguasaan Tergugat);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII

8. 1 (satu) Sepeda Brompton warna Putih, dibeli pada tahun 2020, Harta tersebut diperoleh dari dana hasil Keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Atas objek tersebut, sejak putusnya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, dan telah dipindah tempatkan ke Jogjakarta, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat; **Vide Bukti P-12**

Selanjutnya disebut Objek Sengketa IX



Hal. 4 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



9. 1 (satu) Unit Sepeda Brompton warna hitam, dibeli pada tahun 2021, Harta tersebut dibeli dari dana hasil Keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III , Atas objek tersebut, sejak putusannya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, dan telah dipindah tempatkan ke Jogjakarta, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat; **Vide Bukti P-12**

Selanjutnya disebut Objek Sengketa X.

10.1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Freed Warna Abu abu, Nomor Polisi AA 1734 BT, Nomor mesin L15A7-9038660, Tahun Pembuatan 2012, dibeli pada tanggal 19 Desember 2021, dengan kondisi second, Harta tersebut dibeli dari dana hasil Keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III , Atas objek tersebut, sejak putusannya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat; **Vide Bukti P-13, Vide Bukti P-13 dan Vide Bukti P-15**

Selanjutnya disebut Objek Sengketa XI.

11.1 (satu) Unit Motor Scoopy Warna abu abu, Nomor Polisi KU 2777 AC, dibeli pada tanggal 17 september 2021 atas nama Maharani Ayu Kusumaningrum, Harta tersebut dibeli dari dana hasil Keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III Atas objek tersebut, sejak putusannya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat; **Vide Bukti P-16**

Selanjutnya disebut Objek Sengketa XII.

12.1 (satu) Unit Mobil Merek Mercedes Benz GLA 200 AT (X156) CBU Warna Putih, Nomor Polisi KU 77 AYY, Nomor Rangka WDC1569432J125146, Nomor Mesin 27091030651487, Tahun pembuatan 2015, dibeli pada tahun 2022 melalui Showrom Lamberindo Auto Jakarta, dengan kondisi second, Harta tersebut dibeli dari dana hasil Keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III Atas objek tersebut, sejak putusannya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, dan telah dipindah tempatkan ke Jogjakarta, tanpa sepengetahuan dan Persetujuan Penggugat; **Vide Bukti P-17, Vide Bukti P-18 dan Vide Bukti P-19.**





Selanjutnya disebut Objek Sengketa XIII.

13.1 (satu) Unit Mobil Listrik Merek Wuling Warna Merah muda, Nomor Polisi KU 1148 AG, Tahun Pembuatan 2023, dibeli pada tanggal tanggal 14 September 2023, dengan kondisi baru, Harta tersebut diperoleh dari dana hasil Arisan Tergugat, yang mana uang yang digunakan dalam mengikuti arisan tersebut berasal dari Keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III Atas objek tersebut, sejak putusannya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat; **Vide Bukti P-20**

Selanjutnya disebut Objek Sengketa XIV.

14.1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik, atas nama Pemegang Hak Dodik Junihartanto, luas 319 M2 (ukuran lebar 11 meter x ukuran panjang 29 Meter) yang terletak di Jalan. Haji Raju, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hlir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Perbatasan Suwitno (Kos-kosan);
- Timur : Tanah Perbatasan Hj. Mariati;
- Selatan : Tanah Perbatasan Suwitno;
- Barat : Jalan Haji Raju;

Dibeli oleh Penggugat dari Sdr. Dodik Junihartanto, pada tahun 2018, Harta tersebut dibeli dari dana hasil Keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat Objek Sengketa II Atas objek tersebut, sejak putusannya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam Penguasaan Tergugat, dan atas Sertifikat Hak Milik tersebut disimpan oleh Tergugat pada Safety Box Pada Bank BPD Kaltimtera;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa XV.

FAKTA - FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya merupakan Suami Istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, Bahwa terhadap Pernikahan tersebut, telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tse dan Akta Cerai Nomor 0061/AC/2024/PA.Tjs Tanggal



Hal. 6 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 April 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dan telah berkekuatan hukum tetap; **Vide Bukti P-3**
2. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2013, tergugat masih dalam proses menyelesaikan perkuliahan, sehingga pada tahun 2015 sekitar bulan januari barulah penggugat dan tergugat tinggal dan menetap di Bulungan, dengan menempati Apotik Muqqodim sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan tahun 2016;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal dan menetap di Bulungan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki harta apapun, bahkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masih dibantu oleh orang tua Penggugat, dan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa kemudian oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki bidang keilmuan yang sama di bidang Kedokteran, sehingga pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berencana untuk mendirikan Klinik Kecantikan di Bulungan **Objek Sengketa II** ;
5. Bahwa kemudian barulah pada bulan desember 2016 Penggugat dan Tergugat menyewa 1 (Unit) Ruko untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dimulai tahun 2016 hingga tahun 2018, yang terletak dijalan salak (sekarang kantor Baznas Provinsi Kalimantan Utara) **Vide Bukti P-21** sebagai tempat usaha Klinik Kecantikan **Objek Sengketa II** , dengan biaya sewa selama 2 (dua) tahun senilai Rp120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) yang mana biaya untuk membayar biaya sewa ruko tersebut berasal dari pemberian orang tua Penggugat (Ibu Penggugat);
6. Bahwa untuk menjalankan usaha Klinik Kecantikan **Objek Sengketa II** tersebut Penggugat dan Tergugat membeli alat-alat kecantikan dan Kedokteran untuk menunjang kegiatan usaha tersebut;
7. Bahwa atas usaha kecantikan **Objek Sengketa II** yang didirikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berjalan baik dan mendapatkan keuntungan, sehingga barulah pada tahun 2018 ketika masa sewa ruko berakhir, Penggugat dan Tergugat



Hal. 7 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



mampu untuk membayar biaya sewa untuk 1 (satu) tahun berikutnya hingga akhir tahun 2019, dan juga membeli sebidang tanah yang terletak di jalan H. Raju **Objek Sengketa XV** ;

8. Bahwa kemudian Pada tahun 2019, Penggugat memperoleh Harta Pribadi melalui proses hibah dari orang tua Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bulungan Periode 2016-2021 berupa Tanah dan Bangunan Rumah **Objek Sengketa I** , setelah rumah tersebut selesai dibangun oleh orang tua Penggugat, sehingga dapat ditempati secara layak sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha, sehingga kemudian pada sekitar bulan Januari tahun 2020 usaha Klinik Kecantikan **Objek Sengketa II** yang awalnya terletak di jalan salak pindah ke tempat penggugat yang diperoleh dari proses Hibah tersebut **Objek Sengketa I** ;
Vide Bukti P-22

9. Bahwa ketika usaha Klinik Kecantikan **Objek Sengketa II** bertempat dilokasi yang baru yaitu diatas harta hibah milik Penggugat **Objek Sengketa I** usaha tersebut semakin maju dan berkembang, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat mendirikan cabang baru di Kota Tarakan pada tahun 2021, dengan jenis usaha yang sama yaitu Klinik Kecantikan **Objek Sengketa III** yang merupakan pengembangan dari usaha Penggugat dan tergugat yang pertama **Objek Sengketa II** ;

10. Bahwa atas usaha Penggugat dan Tergugat, yang merupakan objek harta bersama dalam Gugatan ini, baik Klinik Kecantikan yang berada di Bulungan **Objek Sengketa II** dan Klinik Kecantikan yang berada di Kota Tarakan **Objek Sengketa III** , telah berkembang sangat pesat, dan mendapatkan hasil keuntungan yang sangat besar pula, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh harta-harta lainnya, berupa **Objek Sengketa IV, Objek Sengketa V, Objek Sengketa VI, Objek Sengketa VII, Objek Sengketa VIII, Objek Sengketa IX, Objek Sengketa X, Objek Sengketa XI, Objek Sengketa XII, Objek Sengketa XIII, Objek Sengketa XIV dan Objek Sengketa XV**, yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sejak putusnya perceraian sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak putusannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah berkekuatan hukum tetap, belum pernah ada pembagian atas harta bersama dan pemisahan harta milik Penggugat sebagaimana diterangkan diatas dan seluruh harta bersama maupun harta pribadi milik penggugat yang diperoleh melalui hibah tersebut masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati sendiri hasil-hasilnya, dan apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat agar harta-harta dimaksud diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapi dan terkesan selalu menghindar, bahkan Penggugat pernah menawarkan Tergugat dengan porsi pembagian yang lebih besar dibandingkan penggugat, namun Tergugat tetap tidak merespon secara baik;

12. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta;

13. Bahwa terhadap harta pribadi milik Penggugat yang diperoleh melalui Proses hibah yaitu Harta Kekayaan berupa Tanah dan Bangunan **Objek Sengketa I**, sejak terjadinya perceraian sampai dengan saat ini masih ditinggali dan dikelola oleh Tergugat, oleh karena itu, demi untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Penggugat, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan Harta Kekayaan berupa Tanah dan Bangunan **Objek Sengketa I** adalah harta Pribadi milik Penggugat yang diperoleh dari proses Hibah dari orang tua Penggugat yang bernama H.Sudjati, dan terhadap harta Pribadi milik Penggugat tersebut haruslah dikembalikan kepada Penggugat;

14. Bahwa terhadap seluruh Harta Bersama baik harta bergerak maupun tidak bergerak, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam **Objek Sengketa II**, **Objek Sengketa III**, **Objek Sengketa IV**, **Objek Sengketa V**, **Objek Sengketa VI**, **Objek Sengketa VII**, **Objek**



Hal. 9 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa VIII Objek Sengketa IX , Objek Sengketa X , Objek Sengketa XI Objek Sengketa XII , Objek Sengketa XIII , Objek Sengketa XIV Objek Sengketa XV , adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa Perkawinan dan belum dibagi, sehingga terhadap Harta Bersama tersebut haruslah dibagi dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Tergugat;

15. Bahwa oleh karena usaha klinik kecantikan yang berada di Bulungan **Objek Sengketa II** dan klinik kecantikan yang berada di Kota Tarakan **Objek Sengketa III** merupakan objek Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini masih dibawah pengelolaan Tergugat dengan segala keuntungannya sejak terjadinya perceraian sampai dengan gugatan ini diajukan masih dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon agar segala keuntungan atas kedua objek tersebut setiap bulannya dibagi menjadi 2, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ keuntungan menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Keuntungan menjadi hak Tergugat, begitu juga segala kerugian yang ditimbulkan akan menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ kerugian menjadi tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ kerugian menjadi tanggungan Tergugat, dengan ketentuan Tergugat berkewajiban memberikan rincian pemasukan dan pengeluaran atas pengelolaan **Objek Sengketa II** dan **Objek Sengketa III** tersebut secara transparan kepada Penggugat, begitu pula terhadap hak dan kewajiban yang timbul atas kedua objek usaha tersebut, yang akan ditanggung secara seimbang antara Penggugat dan tergugat, setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

16. Bahwa oleh karena sejumlah dana yang disimpan pada tabungan pada bank sesuai **Objek Sengketa IV , Objek Sengketa V , Objek Sengketa VI , Objek Sengketa VII dan Objek Sengketa VIII** merupakan Objek Harta Bersama yang diperoleh dari keuntungan usaha bersama tersebut, dengan jumlah saldo yang ada diseluruh rekening tersebut ditaksir kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), maka untuk menghindari tindakan Tergugat mengalihkan atau memindahkan sejumlah dana yang



Hal. 10 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada beberapa Rekening Bank **Objek Sengketa IV**, **Objek Sengketa V**, **Objek Sengketa VI**, **Objek Sengketa VII** dan **Objek Sengketa VIII** kepada pihak lain, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Penetapan dan memerintahkan kepada Bank-Bank tersebut melalui Penitera pada Pengadilan Agama Tanjung Selor **untuk sementara diletakkan Sita Jaminan dengan cara Pemblokiran atas Objek Sengketa IV**, **Objek Sengketa V**, **Objek Sengketa VI**, **Objek Sengketa VII** dan **Objek Sengketa VIII tersebut**, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, termasuk untuk mendapatkan informasi mengenai besaran saldo yang terdapat pada setiap rekening tersebut untuk kepentingan peradilan dalam hal Gugatan Harta bersama pada perkara a quo, hal tersebut telah sesuai dengan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012** yang berlaku sebagai kaidah hukum dalam hal Penggugat memperoleh informasi terkait rekening tergugat;

17. Bahwa terhadap seluruh Harta Bersama sebagaimana **Objek Sengketa II**, **Objek Sengketa III**, **Objek Sengketa IV**, **Objek Sengketa V**, **Objek Sengketa VI**, **Objek Sengketa VII**, **Objek Sengketa VIII**, **Objek Sengketa IX**, **Objek Sengketa X**, **Objek Sengketa XI**, **Objek Sengketa XII**, **Objek Sengketa XIII**, **Objek Sengketa XIV**, **Objek Sengketa XV**, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ bagian untuk menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk menjadi hak Tergugat;

18. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Tergugat memindahkan 1 unit sepeda Brompton warna putih **Objek Sengketa IX**, 1 unit sepeda Brompton warna Hitam **Objek Sengketa X** dan 1 unit Mobil Mercedes Benz **Objek Sengketa XIII**, ke Jogjakarta, oleh karena hal tersebut



Hal. 11 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memandang perlu adanya diletakkan **Sita Jaminan** (concernatoir bleslag) atas harta pribadi milik Penggugat Objek Sengketa I yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan seluruh Objek Harta Bersama dalam perkara a quo sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PREMIER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan **Sita Jaminan** (concernatoir blelag) atas seluruh Objek harta bersama, termasuk harta milik pribadi Penggugat Objek Sengketa I ;
3. Menyatakan harta kekayaan berupa Tanah dan Bangunan dengan luas Tanah 375 M2 dan luas Bangunan 510 M2 (bagunan rumah bertingkat 2), yang terletak di Jalan Kedondong, No. 29, RT. 027. RW. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 10023, Tanggal 8 Juni 2021 atas nama Pemegang Hak PENGGUGAT, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Perbatasan Apiy
- Timur : Tanah Perbatasan H. Sudjati
- Selatan : Jalan Kedondong
- Barat : Tanah Perbatasan Eva Susilawaty

merupakan Harta pribadi milik Penggugat yang diperoleh dari Proses Hibah dari orang tua Penggugat yang bernama H. Sudjati dan bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum/Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa I kepada Penggugat;

5. Menyatakan Harta Kekayaan berupa:

5.1 (satu) Unit Usaha Kecantikan dengan nama **Ayysthetic Skin and Laser** yang teletak di jalan Kedondong, No. 29, RT. 027. RW. 010, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Hal. 12 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2** 1 (satu) Unit Usaha Kecantikan dengan nama **Ayysthetic Skin and Laser** yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 5.3** Dana pada Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 1988051465, atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum;
- 5.4** Dana pada Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 1458877777 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum;
- 5.5** Dana pada Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening 7712017777 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum;
- 5.6** Dana pada Tabungan pada Bank BPD Kaltimara Nomor Rekening 0078057777 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum;
- 5.7** Dana pada Tabungan pada Bank BRI Nomor Rekening 030601034356508 atas Nama Maharani Ayu Kusumaningrum;
- 5.8** 1 (satu) Sepeda Brompton warna Putih;
- 5.9** 1 (satu) Unit Sepeda Brompton warna hitam;
- 5.10** 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Freed Warna Abu abu, Nomor Polisi AA 1734 BT, Nomor mesin L15A7-9038660, Tahun Pembuatan 2012;
- 5.11** 1 (satu) Unit Motor Scoopy Warna abu abu, Nomor Polisi KU 2777 AC atas nama Maharani Ayu Kusumaningrum;
- 5.12** 1 (satu) Unit Mobil Merek Mercedes Benz GLA 200 AT (X156) CBU Warna Putih, Nomor Polisi KU 77 AYY, Nomor Rangka WDC1569432J125146, Nomor Mesin 27091030651487, Tahun pembuatan 2015;
- 5.13** 1 (satu) Unit Mobil Listrik Merek Wuling Warna Merah muda, Nomor Polisi KU 1148 AG, Tahun Pembuatan 2023;
- 5.14** 1 (satu) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik, atas nama Pemegang Hak Dodik Junihartanto, luas 319 M2 (ukuran lebar 11 meter x ukuran panjang 29 Meter) yang terletak di Jalan. Haji Raju, Desa/Kelurahan



Hal. 13 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Tanjung Selor Hlir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Perbatasan Suwitno (Kos-kosan);
- Timur : Tanah Perbatasan Hj. Mariati;
- Selatan : Tanah Perbatasan Suwitno;
- Barat : Jalan Haji Raju; :

adalah **Harta Bersama** yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;

6. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama diatas kepada Penggugat sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari setiap Harta bersama diberikan/diserahkan kepada dan menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari setiap Harta Bersama diberikan/diserahkan kepada dan menjadi Hak Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka Harta Bersama tersebut dijual/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah bagian lagi untuk Tergugat;

7. Menghukum/Memerintahkan Tergugat untuk memberikan laporan rincian pemasukan dan pengeluaran atas pengelolaan **Objek Sengketa II** dan **Objek Sengketa III** tersebut secara transparan kepada Penggugat pada setiap akhir bulan, apabila atas kedua objek usaha tersebut mendapat keuntungan, maka keuntungan dibagi menjadi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ keuntungan menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Keuntungan menjadi hak Tergugat, begitu juga segala kerugian yang ditimbulkan akan menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ kerugian menjadi tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ kerugian menjadi tanggungan Tergugat, begitu pula terhadap hak dan kewajiban yang timbul atas kedua objek usaha tersebut, yang akan ditanggung secara seimbang antara Penggugat dan tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo;



Hal. 14 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) sekalipun ada **verzet**, **banding** maupun **kasasi**;

10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan secara tertulis permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 15 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd



Hal. 16 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe



Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp16.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.TSe